



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/0085/2010

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI 6 NEGLASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Statistik Madrasah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 maka perlu penataan Nomor Statistik Baru bagi RA/Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Tsanawiyah GUPPI 6 Neglasari Jln. Simpang 4 Bumiharjo Desa Neglasari Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor : Wh/6/PP.00.5/650/1997 Tanggal 6 Juni 1997 Tentang Persetujuan Izin Operasional.
 3. Surat Permohonan Saudara Kepala MTs GUPPI 6 Neglasari Katibung Lampung Selatan Nomor : K/Mh.GUPPI 5/16/1996 Tanggal 20 Desember 1996 Tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH**

Kesatu :

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Kepada

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI 6**

Nomor Statistik Madrasah : 121218010083

Alamat Madrasah : Jln. Simpang 4 Bumiharjo

Desa : Neglasari

Kecamatan : Katibung

Kabupaten : Lampung Selatan

Kedua : Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tentang Madrasah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kalianda

Pada Tanggal : 01 Juli 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**


Drs. Hi. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 19571212 198103 1 007